



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jend. S. Parman Nomor 13, Kelurahan Rogoturunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon (0334) 881066, Faksimile (0334) 885184,
Laman dinkesp2kb.lumajang.go.id, Pos-el dinkesp2kb@lumajangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NOMOR : 400.7.22.2/1401/427.52/2025

T E N T A N G

**STANDAR PELAYANAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN
LUMAJANG**

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUMAJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Bahwa salah satu indikator penilaian kepatuhan pelayanan publik adalah keberadaan penetapan standar pelayanan;
- c. Bahwa sebagaimana huruf a. dan b. diatas dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
5. Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang sebagaimana dalam diktum PERTAMA, meliputi :
1. Standar Pelayanan Laboratorium Klinik UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lumajang
 2. Standar Pelayanan Laboratorium Lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lumajang
- KETIGA : Lampiran Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Februari 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA




dr. ROSYDAH

Pembina Tingkat I/(IVb)

NIP. 19711018 200604 2 009

**STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK
 UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
I.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK	
1.	Persyaratan	1. Pemohon/Pasien datang membawa kelengkapan KTP untuk melengkapi data identitas pasien 2. Pemohon/Pasien datang membawa pengantar jenis pemeriksaan pelayanan dari FKTP tingkat 1 (klinik,nakes)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[PEMOHON PASIEN] --> B[PENDAFTARAN] B --> C[PENGAMBILAN SAMPEL] C --> D[PEMERIKSAAN SAMPEL] D --> E[PENYERAHAN HASIL] E --> F[PEMOHON/PASIE PULANG] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. HEMATOLOGI <ul style="list-style-type: none"> • Darah lengkap : 75 menit • BT / Masa Pendarahan / bleeding time BT : 30 menit • CT / Masa Pembekuan /Clothing time : 60 menit • Hitung Retikulosit : 60 menit • Sel LE / Sel Lupus Erythematosus : 60 menit • HS-CRP/ High sensivity C-Reactive Protein : 30 menit • Fibrinogen : 30 menit • Golongan Darah ABO : 30 menit • Golongan Darah Rhesus : 30 menit • Viskositas Darah : 60 menit • Viskositas Plasma : 60 menit 2. KIMIA KLINIK <ul style="list-style-type: none"> • Urine Lengkap : 120 menit • Gamma GT / Glutamyl Transferase : 120 menit • Albumin : 120 menit • Globulin : 120 menit • Total Protein : 120 menit • Bilirubin Direk : 120 menit • Bilirubin Indirek : 120 menit • SGOT / Glutamic Oxaloacetic Transaminase : 120 menit • SGPT / Glutamic Pyruvic Transaminase : 120 menit • Alkali Fosfatase : 120 menit • BUN / Blood Urea Nitrogen / Urea : 120 menit • Kreatinin : 120 menit

	• Kreatinin clearance	:	120 menit
	• Asam Urat / Uric Acid	:	120 menit
	• LDL Cholesterol /Low Density Lipoprotein	:	120 menit
	• HDL Cholesterol / High Density Lipoprotein	:	120 menit
	• Total Cholesterol	:	120 menit
	• Triglyceride	:	120 menit
	• Total Lipid	:	120 menit
	3. MIKROBIOLOGI / PARASITOLOGI		
	• Pewarnaan Gram	:	60 menit
	• Pewarnaan ZN / Ziehl Neelsen	:	60 menit
	• Pewarnaan Neisser	:	60 menit
	• Analisa Sperma	:	120 menit
	• Widal	:	30 menit
	• Darah samar	:	30 menit
	• Faeces Rutin (Mikroskopis)	:	30 menit
	• Malaria	:	60 menit
	• Filaria	:	60 menit
	• Trichomonas	:	30 menit
	• Mikroskopis Jamur	:	30 menit
	4. SEROLOGI DAN IMUNOLOGI		
	• VDRL / Venereal Disease Research Laboratory	:	30 menit
	• TPHA Rapid / Treponema Pallidum Hemagglutination Rapid	:	30 menit
	• ASTO / Anti Streptolisin O	:	30 menit
	• Anti Hbs / Anti Hepatitis B surface Rapid	:	30 menit
	• HbsAgRapid / Hepatitis B surface antigen	:	30 menit
	• Anti HIV Rapid/ Anti Human Immunodeficiency Virus 3 metode	:	30 menit
	• Tes Kehamilan	:	30 menit
	• Rheumatoid Factor	:	30 menit
	• T3 / Triiodothyronine	:	60 menit
	• T4 / Thyroxine	:	60 menit
	• TSH/ Thyroid Stimulation Hormone	:	60 menit
	• FT4 / Free Thyroxine	:	60 menit
	• Narkoba 6 parameter	:	30 menit
	• Anti HCV / Anti hepatitis C metode Rapid	:	30 menit
	• Cortisol	:	30 menit
	• D Dimer / Fibrin Degradation Fragment	:	60 menit
	• Vitamin D	:	60 menit
	• CRP / C-Reactive Protein	:	60 menit
	• Widal	:	30 menit
		:	30 menit
	5. PEMERIKSAAN PENUNJANG		
	• ECG / Elektrokardiografi	:	60 menit
	• Pap Smear	:	7 hari/kerja
	• Pemeriksaan Fisik Oleh Dokter	:	60 menit
	• Legalisir Hasil Pengujian	:	10 menit
	• Salinan Hasil Pengujian	:	10 menit
	6. BIOMOLEKULAR		
	• HPV DNA / Human Papilloma Virus Deoxyribonucleic Acid	:	360 menit
	• PCR Covid-19 / Polymerase Chain Reaction Covid-19	:	180 menit

4.	Biaya / Tarif	1. HEMATOLOGI
		<ul style="list-style-type: none"> • Darah lengkap Rp 65.000 • BT / Masa Pendarahan / bleeding time Rp 15.000 • CT / Masa Pembekuan /Clothing time Rp 15.000 • Hitung Retikulosit Rp 30.000 • Sel LE / Sel Lupus Erythematosus Rp 75.000 • Analisa sel darah tepi Rp 100.000 • TT / Thrombin time / Masa Trombin Rp 40.000 • PPT / Plasma Prothrombin Time Rp 50.000 • APTT/ Activated Partial Thromboplastin Time Rp 50.000 • HS-CRP/ High sensivity C-Reactive Protein Rp 200.000 • INR / International Normalized Ratio Rp 45.000 • Fibrinogen Rp 175.000 • SI / Serum Iron / TIBC/Total Iron Binding Capacity Rp 275.000 • Golongan Darah ABO Rp 20.000 • Golongan Darah Rhesus Rp 20.000 • Viskositas Darah Rp 30.000 • Viskositas Plasma Rp 30.000
		2. KIMIA KLINIK
		<ul style="list-style-type: none"> • Urine Lengkap Rp 30.000 • Gamma GT / Glutamyl Transferase Rp 50.000 • Albumin Rp 30.000 • Globulin Rp 30.000 • Total Protein Rp 30.000 • Bilirubin Direk Rp 30.000 • Bilirubin Indirek Rp 30.000 • SGOT / Glutamic Oxaloacetic Transaminase Rp 30.000 • SGPT / Glutamic Pyruvic Transaminase Rp 30.000 • Alkali Fosfatase Rp 40.000 • BUN / Blood Urea Nitrogen / Urea Rp 30.000 • Kreatinin Rp 30.000 • Kreatinin clearance Rp 50.000 • Asam Urat / Uric Acid Rp 30.000 • LDL Cholesterol /Low Density Lipoprotein Rp 50.000 • HDL Cholesterol / High Density Lipoprotein Rp 30.000 • Total Cholesterol Rp 30.000 • Trigliseride Rp 30.000 • Total Lipid Rp 30.000 • Elektrolit Na/K/Cl /Natrium/ Kalium/Clorida Rp 180.000 • Fosfor /P Rp 100.000 • Kalsium / Ca Rp 100.000 • Magnesium / Mg Rp 100.000 • Analisa Batu Rp 200.000
		3. MIKROBIOLOGI / PARASITOLOGI
		<ul style="list-style-type: none"> • Pewarnaan Gram Rp 30.000 • Pewarnaan ZN / Ziehl Neelsen Rp 30.000 • Pewarnaan Neisser Rp 50.000 • Analisa Sperma Rp 100.000 • Widal Rp 30.000 • Darah samar Rp 50.000 • Faeces Rutin (Mikroskopis) Rp 30.000 • Malaria Rp 30.000 • Filaria Rp 50.000 • Trichomonas Rp 30.000

		• Mikroskopis Jamur	Rp	30.000
		4. SEROLOGI DAN IMUNOLOGI		
		• VDRL / Venereal Disease Research Laboratory	Rp	50.000
		• TPHA Rapid / Treponema Pallidum Hemagglutination Rapid	Rp	50.000
		• ASTO / Anti Streptolisin O	Rp	50.000
		• Anti Hbs / Anti Hepatitis B surface Rapid	Rp	50.000
		• HbsAgRapid / Hepatitis B surface antigen	Rp	50.000
		• Dengue IgG / Dengue immunoglobulin G/Dengue immunoglobulin M/ Immunochromatography /ICT	Rp	200.000
		• Anti HIV Rapid/ Anti Human Immunodeficiency Virus 3 metode	Rp	150.000
		• Tes Kehamilan	Rp	30.000
		• Rheumatoid Factor	Rp	50.000
		• T3 / Triiodothyronine	Rp	150.000
		• T4 / Thyroxine	Rp	150.000
		• TSH/ Thyroid Stimulation Hormone	Rp	150.000
		• FT4 / Free Thyroxine	Rp	250.000
		• Immunoglobulin M Salmonella/ Tubex Typhoid Fever/TF	Rp	185.000
		• Narkoba 6 parame	Rp	175.000
		• TORCH/ Toksoplasmosis, Other infection, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes simplex	Rp	1.700.000
		• Nikotin	Rp	250.000
		• Tarmetode Gas Chromatography Mass Spectrometry / GCMS	Rp	250.000
		• Narkoba pada urin metode Gas Chromatography Mass Spectrometry / GCMS	Rp	250.000
		• Narkoba pada darah metode Gas Chromatography Mass Spectrometry / GCMS	Rp	250.000
		• AntiHAV / Anti Hepatitis A Virusmetode Enzyme Linked Immunosorbent Assay	Rp	225.000
		• IgM Anti HAV / Immunoglobulin Anti Hepatitis A Virusmetode Enzyme Linked Immunosorbent Assay	Rp	225.000
		• Anti HCV / Anti hepatitis C metode Rapid	Rp	45.000
		• Ig E / Immunoglobulin E metode Enzyme Linked Immunosorbent Assay	Rp	200.000
		• ANA Test / Antinuclear Antibody Test	Rp	600.000
		• CEA / Carcinoembryonic Antigen	Rp	350.000
		• PSA / Prostate Specific Antigen	Rp	350.000
		• Ca 15-3 /Cancer Antigen 15-3	Rp	400.000
		• Ca 125 / Cancer Antigen 125	Rp	245.000
		• Ca 19-9 / Cancer Antigen 19-9	Rp	400.000
		• Cortisol	Rp	400.000
		• Testosteron	Rp	400.000
		• AFP / Alpha Fetoprotein	Rp	300.000
		• NAB / Neutralizing Antibody	Rp	200.000
		• D Dimer / Fibrin Degradation Fragment	Rp	400.000
		• Vitamin D	Rp	400.000
		• Vitamin A	Rp	400.000
		• CRP / C-Reactive Protein	Rp	400.000
		• Widal	Rp	50.000
		• Narkoba (per jenis)	Rp	30.000
			Rp	35.000

		5. PEMERIKSAAN PENUNJANG	
		<ul style="list-style-type: none"> • ECG / Elektrokardiografi Rp 100.000 • Foto Radiologi per - 1 Posisi Rp 200.000 • Pap Smear Rp 150.000 • Pemeriksaan Fisik Oleh Dokter Rp 50.000 • Legalisir Hasil Pengujian Rp 5.000 • Salinan Hasil Pengujian Rp 10.000 • USG / ultrasonografi Abdomen atas dan bawah Rp 450.000 • Thread Mill Rp 1.000.000 • Psikiatri Rp 250.000 • Psikologi Rp 100.000 • Vaksinasi Hepatitis B Rp 200.000 	
		6. BIAKAN/UJI RESISTENSI/KEPEKAAN	
		<ul style="list-style-type: none"> • Kultur Urine Rp 300.000 • Darah aerob Rp 300.000 • Darah Anaerob Rp 350.000 • Pus Aerob Rp 300.000 • Sekret urethra Rp 300.000 • Sekret vagina Rp 300.000 • Faeces/ Usap Dubur Rp 300.000 • Usap tenggorok / hidung difteri Rp 300.000 • Biakan & Uji Resistensi /Kepekaan dengan alat automatic (Vitek) Rp 300.000 	
		7. BIOMOLEKULAR	
		<ul style="list-style-type: none"> • DNA Halal / Deoxyribonucleic Acid Rp 800.000 • HPV DNA / Human Papilloma Virus Deoxyribonucleic Acid Rp 360.000 • DNA BTA / Deoxyribonucleic Acid Bakteri Tahan Asam Rp 350.000 • PCR Covid-19 / Polymerase Chain Reaction Covid-19 Rp 275.000 • DNA HIV / Deoxyribonucleic Acid Bakteri Tahan Asam Rp 360.000 • DNA TB / Deoxyribonucleic Acid Bakteri Tahan Asam Rp 360.000 • DNA HBs Ag / Deoxyribonucleic Acid Bakteri Tahan Asam Rp 360.000 	
5.	Produk Pelayanan	Hasil Lab : Hamatologi, Serologi dan Imunologi, Kimia Klinik, Pemeriksaan Penunjang, Mikrobiologi/Parasitologi, Biakan/Uji Resistensi/Kepekaan, dan Biomolekular	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/Pasien menyampaikan pengaduan melalui : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Instagram (IG) : @dinkesp2kblumajang ➤ Face Book : dinkeslumajang ➤ WA : 082346355253, Telp. (0334)890278 ➤ Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Pengaduan - Surat yang ditujukan melalui Tim Pengaduan ➤ Secara langsung 2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 3. Aduan yang tidak terselesaikan ditindak lanjuti pada jenjang selanjutnya 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. Secara langsung 	

A. MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERMENPAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038), 3. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 7. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik; 8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik. 10. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Gedung, Perangkat Komputer, Printer, alat laboratorium, Kendaraan, Ruang Kerja, Ruang Tunggu, Ruang Penyimpanan.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal D.3 Analis Kesehatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat. 3. Memahami tugas dan fungsinya. 4. Mampu mengoperasikan komputer. 5. Teliti 6. Terampil 7. Keberanian menolak sampel yang tidak sesuai.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya verifikasi berjenjang oleh Koordinator Laboratorium Klinik, dan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan. ▪ Penerimaan sampel dan berkas harus benar dan sesuai. ▪ Pemasukan data disesuaikan dengan data dukung yang ada.
5.	Jumlah Pelaksana	<p>5 Orang terdiri darai :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 Orang petugas sampling merangkap pendaftaran ▪ 3 Orang pelaksana laboratorium
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelesaian hasil laboratorium sesuai dengan jadwal. ▪ Pelayanan tidak membeda – bedakan. ▪ Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya tanda terima sebagai jaminan pemohon untuk mengambil hasil. ▪ Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli dibidangnya

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi dilaksanakan oleh pimpinan/ atasan secara baik yang menyangkut aspek teknis maupun administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari.2. Evaluasi terhadap capaian hasil survei kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
----	----------------------------	---

UPT LABORATORIUM KESEHATAN KAB. LUMAJANG TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA



dr. ROSYIDAH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711018 200604 2 009

**STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
 UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG**

NO.	KOMPONEN	URAIAN		
I. PEMERIKSAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN				
1.	Persyaratan	1. Pemohon datang melakukan pendaftaran diloket pendaftaran 2. Pemohon datang membawa sampel air kimia menggunakan jirigen atau botol sebanyak ± 1,5 liter 3. Pemohon datang membawa sampel air mikrobiologi dengan menggunakan botol steril yang disediakan oleh laboratorium Kesehatan sebanyak ± 100 ml, petugas yang mengambil adalah petugas yang memiliki kompetensi dalam pengambilan sampel.		
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[PENDAFTARAN] B --> C[PEMERIKSAAN SAMPEL] C --> D[HASIL LABORATORIUM] D --> E[PENYERAHAN HASIL] E --> F[PEMOHON] </pre>		
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Kimia Air : 10 Hari/kerja 2. Analisa Toksikologi pada Spesimen Manusia : 10 hari/kerja 3. Analisa Minuman/bahan lain : 1 hari/kerja 4. Fisika : 7 hari/kerja 5. Mikrobiologi Sanitasi : 10 Hari/kerja 6. Analisa Makanan/Minuman/Bahan lain : 7 hari/kerja 7. Kualitas Udara : 10 hari/kerja 8. Air Limbah : 10 hari/kerja		
4.	Biaya / Tarif	1. Kimia Air		
		a) Al /Aluminium	Rp	50.000
		b) As /Arsen	Rp	80.000
		c) Fe / Besi	Rp	50.000
		d) Cd / Kadmium	Rp	50.000
		e) Cr /Kromium total	Rp	50.000
		f) Mn / Mangan	Rp	50.000
		g) Zn / Seng	Rp	50.000

	h) Cu / Tembaga	Rp	50.000
	i) Pb / Timbal	Rp	50.000
	j) CN-/ Sianida	Rp	50.000
	k) Ni / Nikel	Rp	50.000
	l) F / Fluorida	Rp	45.000
	m) Cr 6+/ Kromium 6+	Rp	50.000
	n) NO3/ Nitrat	Rp	45.000
	o) NO2/Nitrit	Rp	45.000
	p) Cl2/ Sisa Klor	Rp	25.000
	q) SO42-/ Sulfat	Rp	45.000
	r) PO4 / Fosfat	Rp	45.000
	s) Amoniak Bebas	Rp	45.000
	t) Ph / <i>Potential of Hydrogen</i>	Rp	15.000
	u) Kesadahan	Rp	45.000
	v) Cl-/ Klorida	Rp	45.000
	w) BOD / <i>Biological Oxygen Demand</i>	Rp	65.000
	x) DO / <i>Disolved Oxygen</i>	Rp	50.000
	y) Minyak & Lemak	Rp	35.000
	z) COD / <i>Chemical Oxygen Demand</i>	Rp	50.000
	aa) KMnO4 / Zat organik	Rp	50.000
	bb) Kimia Terbatas Air Bersih	Rp	143,000
	cc) Kimia Terbatas Air Minum	Rp	152,000
	dd) Paket lengkap air bersih	Rp	365,000
	ee) Paket lengkap air minum	Rp	424,000
	2. Analisa Toksikologi Pada Spesimen Manusia		
	a) Golongan <i>Organoklorin (kualitatif) Gas Chromatography Mass Spectrometry</i>	Rp	250.000
	b) Golongan <i>Organofosfat (kualitatif) Gas Chromatography Mass Spectrometry</i>	Rp	250.000
	c) Golongan <i>Karbamat (kualitatif) Gas Chromatography Mass Spectrometry</i>	Rp	250.000
	d) Golongan Karbamat (kualitatif)	Rp	80.000
	3. Analisa Minuman/Bahan Lain		
	a) Siklamat kualitatif	Rp	65.000
	b) Sakarin kualitatif	Rp	65.000
	c) Benzoat kualitatif	Rp	65.000
	d) Borax	Rp	35,000
	e) Formalin	Rp	35,000
	f) Pewarna buatan perjenis	Rp	50.000
	g) Kadar air	Rp	50.000
	h) Angka Asam	Rp	50.000
	i) Angka Penyabunan	Rp	50.000
	j) Angka Peroksida	Rp	50.000
	k) pH / / <i>Potential of Hydrogen</i>	Rp	35.000
	l) Minyak & Lemak	Rp	50.000
	m) <i>Alkohol Gas Chromatography Mass Spectrometry</i>	Rp	400.000

	n) Minyak Atsiri <i>Gas Chromatography Mass Spectrometry</i>	Rp	400.000
	o) Rhodamin-B	Rp	55,000
	4. Fisika		
	a) Bau	Rp	10.000
	b) TDS / <i>Total Dissolved Solids</i>	Rp	25.000
	c) Kekeruhan	Rp	20.000
	d) Rasa	Rp	10.000
	e) Suhu	Rp	10.000
	f) Warna	Rp	10.000
	g) TSS / <i>Total Suspended Solid</i>	Rp	25.000
	5. Mikrobiologi Sanitasi		
	a) <i>MPN Coliform / Most Probable Number</i> metode tabung ganda	Rp	60.000
	b) <i>Membran filter (Coliform dan E.coli) Air Bersih</i> Permenkes 32/2017	Rp	250.000
	c) <i>Membran filter (Coliform dan E.coli) Air Minum</i> Permenkes 2/2023	Rp	250.000
	d) <i>MPN Coli Tinja / Most Probable Number Coli Tinja</i>	Rp	65.000
	e) ALT / Angka lempeng Total	Rp	60,000
	f) <i>E. coli</i>	Rp	65.000
	g) <i>Salmonella sp.</i>	Rp	125.000
	h) Khamir	Rp	85.000
	i) Usap Tangan	Rp	200.000
	j) Usap lantai	Rp	200.000
	k) Usap Linen	Rp	200.000
	l) Usap Alat makan	Rp	200.000
	m) Usap Alat Operasi	Rp	200.000
	n) <i>Air Count</i> Ruangan (per titik pengambilan)	Rp	200.000
	o) Paket Air Minum Mikrobiologi (Permenkes 492/2010)	Rp	160.000
	p) Air limbah	Rp	80.000
	q) Air kemasan	Rp	80.000
	r) Air kolam Renang	Rp	80.000
	s) Makanan Jadi	Rp	80.000
	t) Minuman ringan / sari buah	Rp	80.000
	u) Susu neonates	Rp	80.000
	6. Analisa Makanan/Minuman /Bahan Lain		
	a) Hg/ Air Raksa	Rp	200.000
	b) Al/ Aluminium	Rp	150.000
	c) As/ Arsen	Rp	150.000
	d) Ba/ Barium	Rp	150.000
	e) Fe/ Besi	Rp	150.000
	f) Cd/ Kadmium	Rp	150.000
	g) Cr/ Kromium total	Rp	150.000
	h) Mn/ Mangan	Rp	150.000
	i) Na/ Natrium	Rp	150.000
	j) Ag/ Perak	Rp	150.000

		k) Se/ Selenium	Rp	150.000
		l) Zn/ Seng	Rp	150.000
		m) Cu/ Tembaga	Rp	150.000
		n) Pb/ Timbal	Rp	150.000
		o) Sn/ Timah Putih	Rp	150.000
		p) CN- / Sianida	Rp	150.000
		q) Ni/ Nikel	Rp	150.000
		r) Co/ Cobalt	Rp	150.000
		s) K/ Kalium	Rp	150.000
		t) Ca/ Kalsium	Rp	150.000
		u) F/ Fluorida	Rp	150.000
		v) NO3 / Nitrat	Rp	150.000
		w) NO2 / Nitrit	Rp	150.000
		x) NH3 / Ammonia	Rp	150.000
		y) Cl2 / Sisa Klor	Rp	50.000
		z) SO42- / Sulfat	Rp	150.000
		Aa) Deterjen	Rp	150.000
		bb) Phosphat (PO4)	Rp	150.000
		cc) Alkalinitas	Rp	150.000
		dd) Lemak	Rp	150.000
		7. Kualitas Udara		
		a) ALT (Angka lempeng Total) / Air count per titik pengambilan Ruang RS /Industri / Hotel / Perkantoran)	Rp	400.000
		b) <i>Streptococcus Alpha haemolyticus</i>	Rp	150.000
		c) <i>Staphylococcus aureus</i>	Rp	150.000
		d) Kimia Udara Ruang	Rp	350.000
		e) Kimia Udara Ambien / Emisi	Rp	350.000
		8. Air Limbah		
		a) Limbah Domestik	Rp	100.000
		b) Limbah Rumah Sakit	Rp	150.000
5.	Produk Pelayanan	Hasil Lab : Kimia Air, Analisa Toksikologi pada specimen manusia, Analisa minuman/bahan lain, Fisika, Mikrobiologi sanitasi, Analisa makanan/minuman/Bahan lain, Kualitas Udara dan Air Limbah		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengguna/Pasien menyampaikan pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Instagram (IG) : @dinkesp2kblumajang ➤ Face Book : dinkeslumajang ➤ WA : 082346355253, Telp. (0334)890278 ➤ Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Pengaduan - Surat yang ditujukan melalui Tim Pengaduan ➤ Secara langsung <p>2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan</p> <p>3. Aduan yang tidak terselesaikan ditindak lanjuti pada jenjang selanjutnya</p> <p>4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. Secara langsung 		

A. MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERMENPAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 3. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038), 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik. 7. KEP.MEN.KES RI No. 1098/MENKES/SK/VII/2003 (Tentang Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran) 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (Usap Alat Kesehatan, Jas/Linen, Lantai dan Dinding) 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 (Mikrobiologi air Bersih) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 (Mikrobiologi Air Minum dan Kimia Air Minum) 12. KEPMENKES RI No. 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi Jasaboga (Usap Alat Makan) 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang baku Mutu Air Limbah Domestik. 14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. 15. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Gedung, Perangkat Komputer, Printer, alat laboratorium, Kendaraan, Ruang Kerja, Ruang Tunggu, Ruang Penyimpanan.

3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal D.3 Sanitarian Lingkungan. 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat. 3. Memahami tugas dan fungsinya. 4. Mampu mengoperasikan komputer. 5. Teliti 6. Terampil 7. Keberanian menolak sampel yang tidak sesuai.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya verifikasi berjenjang oleh Koordinator Lab. Lingkungan, dan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan. ▪ Penerimaan sampel dan berkas harus benar dan sesuai. ▪ Pemasukan data disesuaikan dengan data dukung yang ada.
5.	Jumlah Pelaksana	<p>5 Orang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Orang penerima permohonan merangkap pendaftaran ▪ 3 Orang pelaksana laboratorium
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelesaian hasil laboratorium sesuai dengan jadwal. ▪ Pelayanan tidak membeda – bedakan. ▪ Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya tanda terima sebagai jaminan pemohon untuk mengambil hasil. ▪ Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli dibidangnya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilaksanakan oleh pimpinan/ atasan secara baik yang menyangkut aspek teknis maupun administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari. 2. Evaluasi terhadap capaian hasil survei kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

**UPT LABORATORIUM KESEHATAN KAB. LUMAJANG TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN.
JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN**


**KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**
dr. ROSYIDAH
Pembina Tingkat I/(IVb)
NIP. 19711018 200604 2 009